

Restorative Justice Politik Hukum Pidana Yang Humanis dan Berkeadilan

Pardamean Harahap

Universitas Esa Unggul

pardamean.harahap@esaunggul.ac.id

***ABSTRACT;** The restorative justice approach emphasizes the concepts of peace, "mediation," and reconciliation, in which perpetrators, victims, law enforcement officials, and the wider community participate directly in resolving criminal cases. This is inversely proportional to the traditional criminal justice system, which has been in force for a long time and is still in effect to this day. Restorative justice is not to punish the perpetrators of criminal acts but to prioritize repairing the damage that arises as a result of these crimes, including damage to the values in a community. The focus of criminal restorative justice is changed to dialogue or mediation; the main principle of restorative justice is law enforcement, which always prioritizes restoration to its original state and restores patterns of good relations in society. The purpose of legal settlement, by prioritizing Restorative justice, is to create an agreement on the settlement of criminal cases that occur in the community. The method used in this paper is the Normative Method, which is extracted from library materials. In implementing restorative justice, the involvement of all parties is needed to work together to oversee the course of restorative justice so that there are no irregularities, because if it is only left to law enforcers, it is possible to cause irregularities with the occurrence of new models of corruption because of the culture of corruption for law enforcers such as the law mafia to obtain approval from law enforcement officials who carry out certain transactions that are covert in nature.*

***Keywords:** Restorative Justice, Humanist, and Equitable*

ABSTRAK; Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep "mediasi" dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana, hal ini berbanding terbalik dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini. Keadilan restorative bukan untuk menghukum pelaku tindak pidana, akan tetapi mengutamakan pada perbaikan kerusakan yang timbul akibat tindak pidana tersebut, termasuk kerusakan tata nilai dalam suatu komunitas. Fokus pidana

restorative justice diubah menjadi dialog atau mediasi, prinsip utama keadilan restoratif adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Tujuan penyelesaian hukum dengan mengedepankan Restorative Justice adalah untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang terjadi ditengah masyarakat. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah Metode Normatif, yaitu yang digali dari bahan pustaka. Dalam mengimplementasikan Restoratif justice perlu keterlibatan dari semua pihak bekerjasama mengawasi jalannya Restoratif justice agar tidak terjadi penyimpangan, karena jika hanya diserahkan kepada penegak hukum, tidak tertutup kemungkinan dapat menimbulkan penyimpangan dengan terjadinya korupsi model baru , karena budaya korupsi bagi oknum penegak hukum seperti Mafia hukum untuk memperoleh persetujuan dari oknum penegak hukum yang menjalankan, dengan adanya transaksi-transaksi tertentu yang bersifat terselubung.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Humanis, dan Berkeadilan

PENDAHULUAN

Dalam merumuskan norma hukum pidana, terdapat 3(tiga) hal yang ingin dicapai dengan memperlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan, mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, dan mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan perumusan norma, Tujuan penjatuhan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pembedaan adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan dengan Kemanfaatan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.

Salah satu tujuan pembedaan adalah untuk pembalasan dirasakan oleh masyarakat kurang memberikan rasa keadilan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan penanganan kasus dengan restorative justice merupakan langkah untuk mengikuti dinamika perkembangan dunia hukum yang mulai bergeser dari positivisme ke progresif untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.¹

¹ <https://sin.do/u/android>

Herbert L. Packer menyatakan ada dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (retributive view) dan pandangan utilitarian (utilitarian view). Pandangan retributif menjelaskan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (backward-looking), sedangkan pandangan kedua adalah restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindakan kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk saling menghormati antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan. Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.²

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat dan penegakan hukum. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002 mengamanatkan bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik. Penegakan hukum yang harus sesuai dengan peraturan

² GEMA , Th XXVII/ Agustus 2014 – Januari 2015 (Jurnal Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela).

perundang-undangan (KUHAP), juga mengacu pada program prioritas kapolri yang mengusung konsep Transformasi menuju Polri yang Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi berkeadilan (PRESISI). Dalam penjabarannya, Prediktif dimaknai sebagai Pemolisian prediktif atau Predictive policing yang mengedepankan kemampuan Polri untuk memprediksi situasi dan kondisi.³ Kemudian isu dan permasalahan serta potensi gangguan kamtibmas. Responsibilitas dimaknai sebagai Rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan sikap, perilaku dan responsive dalam pelaksanaan tugas, yang secara keseluruhan ditujukan untuk menjamin kepentingan dan harapan masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Sedangkan Transparansi berkeadilan dimaknai sebagai Realisasi dari prinsip, cara berfikir dan system yang terbuka, akuntabel, humanis dan mudah untuk diawasi.

Transformasi menuju Polri yang Presisi ini meliputi 4 bidang, Program prioritas, kegiatan dan rencana aksi. Dalam bidang operasional, salah satu program prioritas Kapolri adalah Program peningkatan kinerja penegakan hukum. Dalam hal ini salah satu yang menjadi perhatian kapolri adalah adanya proses penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini dapat terwujud dengan mengedepankan hukum progresif dalam penyelesaian perkara melalui restorative justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum, namun perlu juga kemanfaatan dan keadilan. Pemahaman ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum, dan dapat juga dipersamakan dengan asas hukum. Suatu vonis atau putusan pengadilan harus sesuai dengan hukum karena hakim harus mengadili berdasarkan hukum. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak. Karenanya putusan yang ideal adalah putusan yang mengandung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara proporsional.

Diantara ketiga asas tersebut, yang sering menjadi sorotan utama adalah masalah keadilan. Friedman menyebutkan bahwa, *“in terms of law, justice will be judged as how*

³ Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, cet. 1, hal. 27.

law treats people and how it distributes its benefits and cost”, (dalam hukum, keadilan akan dipertimbangkan sebagai upaya dalam memperlakukan orang dan upaya untuk mendistribusikan manfaat dan biayanya) dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa, “*every function of law, general or spesific, is allocative*”, (setiap fungsi hukum, baik umum atau khusus, merupakan suatu alokasi).

Memperhatikan latarbelakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat tema yang akan dicarikan solusi pemecahannya, sehingga kedepan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, kejaksaan dan pengadilan mampu mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum bagi masyarakat. tema yang akan penulis angkat adalah *RESTORATIVE JUSTICE* POLITIK HUKUM PIDANA YANG HUMANIS DAN BERKEADILAN

Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi Rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Restorative justice sebagai politik hukum pidana yang humanis dan berkeadilan ?
2. Bagaimana implementasi Restorative justice di kepolisian dan kejaksaan yang humanis dan berkeadilan ?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah Metode Normatif, yaitu yang digali dari bahan pustaka. Dalam mengimplementasikan Restoratif justice perlu keterlibatan dari semua pihak bekerjasama mengawasi jalannya Restoratif justice agar tidak terjadi penyimpangan, karena jika hanya diserahkan kepada penegak hukum, tidak tertutup kemungkinan dapat menimbulkan penyimpangan dengan terjadinya korupsi model baru , karena budaya korupsi bagi oknum penegak hukum seperti Mafia hukum untuk memperoleh persetujuan dari oknum penegak hukum yang menjalankan, dengan adanya transaksi-transaksi tertentu yang bersifat terselubung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Restorative justice sebagai politik hukum pidana yang humanis dan berkeadilan

1. Definisi Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini disebut dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya, hal ini berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini. Kemudian dilatarbelakangi oleh fokus perhatian dan pandangan atas suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian perkara pidana. Pandangan terhadap arti dari suatu tindak pidana dan ppidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini adalah “*is a violation of the state,*

defined by lawbreaking and guilty” (pelanggaran negara didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dan bersalah). Sementara keadilan dalam sistem peradilan pidana tradisional dipahami sebagai “terbuktinya dakwaan dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh Negara sebagai pemegang kedaulatan dalam menjatuhkan pidana. Otoritas demikian pada akhirnya justru berakibat pada kondisi tidak terwakilinya kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah sistem yang berkaitan satu dengan yang lain. Berbeda dengan konsep keadilan restoratif (restorative justice), Tonny Marshall dan Howard Zehr menyatakan sebagai berikut: ⁴Tonny Marshall: “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*” (keadilan restoratif (restorative justice) sebagai “proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan). Howard Zehr: ⁵“*Viewed through a restorative justice lens, "crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender, and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance.*” (Dilihat dari keadilan restoratif, kejahatan adalah pelanggaran orang dan hubungan ini menciptakan kewajiban untuk melakukan hal yang benar. Keadilan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mempromosikan perbaikan, rekonsiliasi dan jaminan).

2. Restorative justice sebagai politik hukum pidana

Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip hukum atau peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari suatu produk politik, karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau

⁴ Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila, Penerbit Laduny Anggota IKAPI, hal. 7

⁵ Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila, halaman. 7

hasil desain lembaga politik.⁶ HM Laica Marzuki, Kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang, jurnal legislasi Vol. 3 Nomor 1 . Maret 2006, hal. 2 dan juga M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, cet II (Jakarta LP3ES, 2001, hal. 5. Mahfud MD menyebutkan, hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai pormalitas atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi. Kemudian Mahfud MD mengemukakan hubungan kausalitas antara hukum dan politik yang berkaitan dengan pertanyaan, apakah hukum mempengaruhi politik atau politik yang mempengaruhi hukum, jawabannya adalah. Pertama; hukum diterminan atas politik yaitu kegiatan-kegiatan politik diatur dan harus tunduk pada aturan –aturan hukum. Kedua; politik diterminan atas hukum karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik, yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaing. Ketiga; politik dan hukum sebagai sub system kemasyarakatan berada pada posisi yang sederajat determinasinya.

Politik peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau sub system dari politik hukum, dengan demikian mempelajari politik hukum sama halnya memahami politik perundang-undangan, demikian pula sebaliknya. Karena pemahaman politik hukum dapat menunjukkan sifat kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.

Bagir Manan mengartikan istilah politik perundang-undangn, yaitu sebagai kebijaksanaan mengenai penentuan isi atau obyek pembentukan peraturan perundang-undangan. sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri diartikan sebagai tindakan melahirkan suatu peraturan perundang-undangan.⁷

Abdul Wahid Masru mengartikan politik peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan, yang diterjemahkan sebagai tindakan pemerintah /Negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan sejak tahap perencanaannya sampai dengan penegakannya (implementasinya).⁸

⁶ Bambang Soesatyo, BPHN Tanpa Amendemen, cetakan kedua revisi maret 2023, halaman. 171

⁷ ibid , hal. 172

⁸ Loc.cit .

Sehingga politik perundang-undangan merupakan arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai pengaturan (substansi) hukum, yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (hukum).

Para pakar hukum menyetujui bahwa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dianggap sebagai tujuan hukum, namun dalam prakteknya, sulit untuk dapat mewujudkan secara bersamaan. Menurut Achmad ali, tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, apakah hal itu tidak menimbulkan masalah ? Dalam kenyataan antara tujuan yang satu dengan lainnya terjadi benturan. Dalam hubungan ini Radbruch mengatakan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum.

Melalui asas prioritas yang kasuistis, tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kemanfaatan atau kepastian hukum semua tergantung dari kondisi yang ada atau dihadapi didalam setiap kasus. Pada suatu kasus ada kalanya keadilan yang lebih diprioritaskan dari pada kemanfaatan dan kepastian. Dalam kasus yang lain unsur kemanfaatan menjadi prioritasnya. Namun demikian, dalam keadaan apapun, hukum haruslah tetap dijadikan dasar pijakan utama, artinya untuk mencapai keadilan maupun kemanfaatan pijakan utamanya adalah tetap aturan hukum yang berlaku.

Kepastian diartikan sebagai kepastian hukum dalam hukum dan kepastian karena hukum. Hal ini disebabkan pengertian hukum mempunyai dua segi. Segi yang pertama adalah bahwa ada hukum yang pasti bagi peristiwa yang konkret. Segi kedua adalah adanya suatu perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan. Kepastian hukum hakikatnya adalah suatu kepastian tentang bagaimana para warga masyarakat menyelesaikan masalah hukum, bagaimana peranan dan kegunaan lembaga hukum bagi masyarakat dan seterusnya.

Gustav Radbruch memberi kontribusi yang cukup mendasar terhadap kepastian hukum. Radbruch berbicara tentang adanya cita hukum, cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya berhukum. Dan cita hukum tersebut ditopang oleh kehadiran tiga nilai dasar (*Grundwerten*), yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Ketiga nilai dasar tersebut

tidak selalu berada dalam hubungan serasi (harmonis) satu sama lain. Melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (*spannungsverhaeltnis*) satu sama lain. Keadilan bisa bertabrakan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, tuntutan kemanfaatan bisa bertabrakan dengan keadilan dan kepastian hukum dan seterusnya.⁹

Hukum dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch ketiga-tiganya itu disebut sebagai nilai-nilai dasar hukum. ketiga nilai dasar tersebut adalah Keadilan, Kemanfaatan/kegunaan (*Zweckmaszigkeit*) dan Kepastian hukum. sekalipun ketiga tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun antara mereka terdapat suatu ketegangan satu sama lain. Hubungan atau keadaan yang demikian itu bisa dimengerti, ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan satu sama lain yang mengandung potensi untuk bertentangan. Sebagai contoh kepastian hukum, sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan kesamping. Yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah diluar konsentrasi dari nilai kepastian hukum.

Dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, pemidanaan dengan memenjarakan pelaku kejahatan merupakan sanksi yang utama terhadap pelaku kejahatan yang terbukti bersalah dipengadilan. Sementara jika kita kaji lebih dalam, masyarakat memerlukan bukan hanya sekedar pemenjaraan kepada pelaku pidana, namun harapan untuk bisa mengembalikan keadaan sebelum terjadinya pidana.

Harapan masyarakat tersebut yang mendesak untuk dilakukan penyelesaian dengan cara restorative justice atau keadilan restorative, sebagai politik hukum pidana yang tatarannya masih ditingkat penegak hukum Polisi dengan membuat peraturan kepolisian *restorative justice* di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, jaksa dengan membuat peraturan kejaksaan proses penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* di Indonesia dengan

⁹ Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila

mengacu pada Peraturan Kejaksaan (Perja) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep *restorative justice* adalah berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* diatur dalam Pasal 364 (percurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), 384 (kejahatan ringan), 407 (merusak barang ringan) dan 482 (penadahan ringan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan penyelesaian tersebut adalah perkara tindak pidana ringan. Dalam hal ini, hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp2,5 juta.

Selain perkara tindak pidana ringan, penyelesaian dengan *restorative justice* juga dapat diterapkan pada perkara pidana lainnya seperti:

- Perkara pidana tindak pidana anak,
- Tindak pidana lalu lintas,
- Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik,
- Tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Untuk diketahui, dalam penanganan perkara secara *restorative justice* terdapat persyaratan umum dan materiel yang harus dipenuhi. Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020, pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Adapun syarat umum Restorative Justice adalah:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000;
4. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban, mengganti kerugian Korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan pelaku.

Persyaratan materiel meliputi:

1. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. tidak berdampak konflik sosial;
3. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
5. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;
6. dan bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Keadilan restorative ¹⁰ adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali keadaan semula.

Dalam pandangan keadilan restoratif, kejahatan bukan hanya merupakan pelanggaran hukum semata, melainkan secara fundamental merupakan pelanggaran terhadap hubungan antar manusia. Oleh karena itu, keadilan restorative menekankan pada pemulihan kerusakan akibat kejahatan, melalui restitusi materiil maupun simbolik, membangun kembali harga diri pelaku, dan mengembalikan mereka kepada masyarakat. Selanjutnya ditekankan bahwa keadilan restorative memberi fasilitas bagi pemulih komunitas dengan menegaskan nilai yang dirusak oleh pelaku kriminal.

¹⁰ Loc.cit

Keadilan restorative, mengemukakan bahwa jika terjadi tindak pidana, maka yang paling penting untuk dilakukan adalah bukan untuk menghukum pelaku tindak pidana, akan tetapi mengutamakan pada perbaikan kerusakan yang timbul akibat tindak pidana tersebut, termasuk kerusakan atas tata nilai dalam suatu komunitas. Lebih lanjut Braithwaite, J. mengatakan cara dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restorative adalah sebagai berikut : ¹¹

Dari sisi pelaku, untuk mencapai keadilan restorative, harus ada permintaan maaf kepada korban. Sikap penyesalan yang diekspresikan menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana memahami dampak dari perbuatannya serta mengakui bahwa perbuatan pidana yang dilakukan adalah salah dalam suatu masyarakat. Sikap penyesalan tersebut diperlukan untuk memperbaiki hubungan antara sipelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana, juga untuk mengembalikan peran sipelaku kejahatan dalam masyarakat.

Dari sisi korban, sikap penyesalan ekspresikan maaf dari pelaku tindak pidana harus sinergis dengan penerimaan korban. Korban perlu melihat pelaku dengan pengertian dan rasa sayang sebagai anggota masyarakat untuk rekonsiliasi. Dengan adanya rekonsiliasi, keinginan korban untuk membalas dendam akan luluh. Hal ini dapat menjadi dasar emosional untuk mendorong terjadinya restorasi hubungan, pelaku tindak pidana dengan korban maupun pelaku tindak pidana dengan masyarakat.

B. Implementasi *Restorative justice* di kepolisian dan kejaksaan yang humanis dan Berkeadilan.

1. Restorative Justice di Kepolisian.

Pada tahun 2021 Polri telah menyelesaikan perkara tindak pidana dengan pendekatan restorative justice sebanyak 11.811 perkara. Jika dibanding 2020, hal ini mengalami peningkatan sebesar 28,3% atau 9.199. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan penanganan kasus dengan restorative justice merupakan langkah untuk mengikuti dinamika perkembangan dunia hukum yang mulai bergeser dari

¹¹ Loc.cit

positivisme ke progresif untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kasus yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* tidak perlu lagi masuk proses persidangan. "Ke depan, kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, yang menyentuh keadilan masyarakat, dapat diselesaikan dengan *restorative justice*,"

Menurut Listyo Sigit Prabowo, dalam mengimplementasikan program Presisi, Polri terus bergerak secara transparan dan berkeadilan dalam setiap penanganan perkara sehingga tujuan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat luas dengan seadil-adilnya. Kemudian Polri memberikan pelayanan yang humanis kepada warga Indonesia tanpa terkecuali terhadap kelompok rentan dan disabilitas dengan menyediakan fasilitas penunjang bagi mereka. Sejumlah fasilitas yang diberikan Polri diberikan dengan berbagai tahap. Misalnya ruang ramah anak sebanyak 1.975 unit, tenda khusus disabilitas 2.604 unit, elevator handrail 1.250 unit, jalur khusus disabilitas 2.582 unit, parkir khusus disabilitas 2.028 unit. Kemudian ruang laktasi 236 unit, toilet khusus disabilitas 1.616 unit dan kursi roda sebanyak 2.384 unit.¹²

Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melakukan penelitian tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai Perpol No.8 Tahun 2021 di Polres Temanggung. Semua pihak yang terkait dengan penerapan *restorative justice* digali informasinya. Kapolres Temanggung, AKBP Agus Puryadi mengatakan, penelitian Puslitbang Polri di Polres Temanggung melibatkan perwakilan internal maupun eksternal. Mereka adalah yang terlibat dalam *restorative justice*. "Semua responden dihadirkan. Mereka akan menjawab pertanyaan peneliti dari Puslitbang. Responden diharapkan menjawab sesuai kenyataan, ini untuk perbaikan Polri," kata Kapolres.¹³

Kapolres mengemukakan, di antara yang hadir adalah personel penyidik dari Satreskrim, Unit PPA, penyidik Satresnarkoba, Satlantas, Sat Sabhara, Bhabinkamtibmas, Si Was, Si Propam, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat. Selain itu, Kepala Desa, LBH Perempuan, Satpol PP, Dinas Sosial, Komnas Perlindungan Anak, LSM HAM dan korban yang pernah terlibat dalam proses keadilan restoratif.

¹² <https://sin.do/u/android>

¹³ <https://mediacenter.temanggungkab.go.id>

Sementara itu, Ketua Tim, Kombes Pol Aziz Saputra mengatakan, keadilan restoratif merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan. "Mereka bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula," penelitian yang dilakukan dengan cara pengisian angket terhadap responden yang diisi menggunakan smartphone, untuk yang internal kita lakukan wawancara mendalam (indepth interview), sedangkan yang eksternal dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD)," Ketua Tim meminta kepada seluruh responden agar benar-benar mengisi sesuai dengan kejadian riil di lapangan, sehingga diharapkan dari hasil pengisian angket tersebut dapat diketahui kepuasan masyarakat terhadap penerapan keadilan restoratif dalam memberikan kepuasan dan rasa keadilan sosial bagi masyarakat. "Hasil penelitian ini nantinya akan kami sampaikan kepada Bapak Kapolri dan diharapkan nantinya dapat menjadi tolak ukur dalam mengambil kebijakan terkait peningkatan kinerja penegak hukum,"¹⁴

2. Keadilan Restoratif, Terobosan Hukum yang Humanis dan Modern dari Kejaksaan Republik Indonesia

Salah satu yang menjadi andalan Kejaksaan Republik Indonesia adalah penerapan restorative justice atau keadilan restoratif yang dilandasi oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Restorative justice yang diterapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia memiliki prinsip penyelesaian perkara tindak pidana, di mana dalam mekanisme atau tata cara peradilan pidana, fokus pidananya diubah menjadi dialog atau mediasi, dengan penerapan keadilan restoratif, tidak semua tindak pidana menjadi kabar yang menyeramkan bagi para pelakunya, karena tidak lagi identik dengan pemidanaan atau jeruji besi. Selain mengutamakan dialog atau mediasi, keadilan restoratif juga bertujuan untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban

¹⁴ Loc.cit

atau pelaku, karena prinsip utama keadilan restoratif adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa mulanya penegakan hukum yang berparadigma retributif (penyelesaian perkara pidana dengan cara penghukuman atau pemidanaan) diterapkan pada setiap penyelesaian kasus pidana di tengah masyarakat.¹⁵

Penegakan hukum tidak selalu memberikan manfaat bagi pelaku, korban, dan juga masyarakat. Dengan kehadiran keadilan restoratif merupakan paradigma pemidanaan baru yang menekankan penyelesaian perkara di luar pengadilan dan mendudukkan korban menjadi bagian penting sebagai tujuan pemidanaan,” kemudian inovasi kebijakan hukum tersebut berdasarkan keresahan atas stigma yang ada di masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan. Ada stigma sebagian masyarakat bahwa Hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah.¹⁶

Kebijakan penghentian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dilakukan setelah diterbitkan Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sepanjang 2021, kejaksaan menangani perkara pidana umum sebanyak 147.624 perkara. Dari jumlah itu, sebanyak 346 perkara diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif.¹⁷

Rapat dengar pendapat Kejaksaan Agung dengan Komisi III DPR RI Kejagung menyampaikan Penerapan restorative justice atau keadilan restoratif relevan dengan perkembangan hukum era kekinian. Penegakan hukum yang semula bersifat retributif atau pembalasan, kini telah bergeser menjadi restoratif atau pemulihan. bahwa dalam sistem hukum Indonesia, norma dasar negara adalah Pancasila. Pancasila merupakan cerminan dari jiwa bangsa yang mengandung nilai-nilai moral, kekeluargaan, keseimbangan, musyawarah, dan keadilan sosial. Salah satu implementasi supremasi hukum dalam kerangka tersebut adalah penerapan keadilan restoratif. “Penerapan

¹⁵ Liputan6.com, Jakarta

¹⁶ Loc.cit

¹⁷ www.kompas.id/salah-kaprah-restorative-justice

keadilan restoratif diambil dari nilai-nilai hukum Pancasila yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia, living law sebagai refleksi atas budaya hukum,”.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diterapkan dengan sangat selektif, perkara pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000. Dalam penghentian penuntutan, juga terdapat beberapa hal yang patut diperhatikan seperti kepentingan korban, penghindaran stigma negatif bagi pelaku, respon masyarakat dan kepatutan serta ketertiban umum.

Keadilan restoratif dapat berjalan secara maksimal jika adanya sinergi dari berbagai unsur masyarakat, seperti korban, tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lainnya, karena itu, dibentuklah wadah Rumah Restorative Justice sebagai wadah untuk menyerap nilai-nilai kearifan lokal serta menghidupkan kembali peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat untuk bersama-sama dengan Jaksa dalam proses penyelesaian perkara yang berorientasikan pada perwujudan keadilan substantif,” jelas Burhanuddin.¹⁸

3. *Restorative Justice*, Penanganan Hukum Yang Humanis dan Berkeadilan

Kejagung telah mengeluarkan peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice. ini merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Peradilan Restorative Justice ini, sangat cocok dengan culture budaya bangsa Indonesia yang sejatinya identik dengan sikap

¹⁸ Liputan6.com/Angga Yuniar. Op.cit

gotong royong, legowo, saling erat silaturahmi serta komunikasi, bukan justru saling dendam, bermusuhan, hingga saling melapor ke kepolisian. Karena hal itu dapat menghilangkan rasa persatuan para anak bangsa.

Konsep restorative justice terutama ditujukan untuk memulihkan ketentraman dan kerukunan dalam masyarakat, sehingga Jaksa selaku penegak hukum dan pemegang asas dominus litis, dalam rangka melaksanakan tugas sebagai penegakan hukum harus mengutamakan perdamaian dan pemulihan, dari pada menitik beratkan pada pemberian sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan seseorang, perdamaian melalui pendekatan restorative justice merupakan perdamaian hakiki yang menjadi tujuan utama dalam hukum adat, sehingga sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sangat mengutamakan perdamaian, keharmonisan dan keseimbangan.

Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan untuk diperlakukan sama di depan hukum dan juga merupakan cerminan dari Sila Keempat dimana nilai-nilai keadilan diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan masalah.

Keadilan restoratif ini adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut, karena dalam menegakkan keadilan restoratif ini, pihak penegak hukum melibatkan beberapa pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait seperti tokoh masyarakat setempat. Sehingga Secara umum, tujuan penyelesaian hukum dengan mengedepankan Restorative Justice adalah untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang terjadi ditengah masyarakat.

Penanganan hukum dengan mengedepankan Restorative Justice ini adalah suatu penanganan hukum yang humanis dan berkeadilan. Karena penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban dan kepentingan hukum lainnya. Penanganan kasus pidana dengan mengedepankan Restorative Justice ini, yang terjadi di Kejaksaan Negeri Serdang

Bedagai, yang sudah 2 (dua) kasus pidana umum yang diberhentikan kasusnya berdasarkan Restorative Justice.

Pertama, perkara Pidana pengrusakan atas nama tersangka Rotan Lomban Gaol (49) warga Dusun VII Desa Pertapaan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Sergai. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2021 lalu tepatnya tanggal 12/8/2021. Kejadian itu bermula pada saat Rotan Lomban Gaol pulang kerja dan mendapati di perbatasan rumah tersangka dengan rumah korban telah berdiri pagar pembatas yang terbuat dari kawat berduri. Pelaku yang emosi kemudian merusak dan mencabut pagar pembatas tersebut. Tidak senang atas perbuatan tersangka, Ruslan Br Sinaga yang merupakan tetangganya melaporkan ke Polsek Tebing Tinggi.

kedua, pihak Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai juga menghentikan Perkara Pengancaman. Dengan mengedepankan Restorative Justice, Tersangka Dikembalikan Kepada pihak keluarganya. Karena tersangka masih tinggal satu rumah dengan Pelaku berinisial SF (24) warga Dusun III Kubang Gajah Desa Pematang Cermai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Sergai. Setelah dilakukan perdamaian, pelaku akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarganya, di Kantor Kejari setempat.

Dengan adanya Restorative Justice ini, bisa mengurangi over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Tidak hanya dalam penanganan hukum yang mengedepankan Restorative justice, pihak Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai juga menjalankan intruksi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan mendirikan *Restorative Justice House* atau *House of Restorative Justice*. House of Restorative Justice ini adalah tempat dimana konsensus telah membuka harapan untuk menciptakan harmoni dan perdamaian dalam masyarakat. Restorative Justice House ini dibuat oleh Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai di Desa Sei Baman Kecamatan Sei Baman. *Restorative Justice House* sebagai tempat penyelesaian segala permasalahan di masyarakat; Kehadiran *Restorative Justice House* ini menurut Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai diharapkan

mampu menggali kearifan lokal dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.¹⁹

Penyelesaian hukum dengan pendekatan keadilan restoratif ditanggapi positif oleh masyarakat. Terbukti dari hasil jejak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas terhadap masyarakat dan tokoh terhadap penerapan Restorative Justice, ternyata sebanyak 83 persen setuju penegak hukum lebih mengedepankan mediasi dan kesepakatan damai dalam penyelesaian kasus pidana ringan. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyebut penerapan keadilan restoratif turut berkontribusi pada peningkatan kepuasan publik pada pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Pendekatan keadilan restoratif juga dilakukan di tingkat penyidikan. Penyidik, aparat kepolisian, telah melaksanakan hal itu sesuai dengan kebijakan Kepala Polri di dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.²⁰

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. SK ini mengatur penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak, perempuan berhadapan dengan hukum, narkoba, dan tindak pidana ringan. Ada ketentuan lebih detail bagaimana hakim dapat menerapkan keadilan restoratif dalam perkara-perkara tersebut.²¹ Mahkamah Agung telah mendiskusikan bagaimana pengadilan menerapkan keadilan restorative. Acuan yang digunakan Mahkamah Agung untuk menyusun pedoman penerapannya di pengadilan, di antaranya bagaimana agar proses peradilan dapat memperbaiki kerusakan atau kerugian yang dialami korban, komunitas atau masyarakat secara umum yang terdampak dari tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa.

Ada empat prinsip yang digunakan dalam mekanisme penerapan keadilan restoratif, yaitu komunikasi antara pelaku, korban, dan komunitas mengenai penyebab, situasi yang melingkupi kejahatan, dampak dari kejahatan, dan kebutuhan masing-masing pihak atas penyelesaian tindak pidana. Prinsip kedua, identifikasi upaya untuk mengatasi ganti

¹⁹ Budi Wijaya Wartawan Harian Sumut

²⁰ www.kompas.id, Op. cit

²¹ Loc. cit

kerugian (baik yang berwujud maupun tak berwujud) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Ketiga, memotivasi pelaku untuk bertanggung jawab langsung atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban dan masyarakat. Keempat, mengidentifikasi potensi dan mengupayakan pencegahan perpecahan atau diasingkannya pelaku di masyarakat (disintegrasi).

Andi Samsan juru bicara Mahkamah Agung mengungkapkan kekhawatirannya akan kesalah pahaman dalam penerapan konsep keadilan restoratif dewasa ini. Penerapan keadilan restoratif tidak identik dengan dihentikannya suatu perkara, dihentikannya penegakan hukum sebelum sampai pengadilan, atau dibebaskannya seorang pelaku tindak pidana oleh hakim. mengingat maraknya berita tentang diterapkannya keadilan restoratif ketika penegak hukum menghentikan suatu perkara atau menuntut bebas pelaku tindak pidana. “Suatu penghentian kasus pidana atau pembebasan pelaku tindak pidana bukanlah penerapan keadilan restoratif kalau penegak hukum yang melakukannya tidak memastikan terlebih dahulu apakah korban atau masyarakat yang menderita akibat atau kerugian dari tidak pidana tersebut telah dipulihkan,”.

Menurut Andi Samsan, keadilan restoratif tidak dapat diterapkan untuk kasus-kasus tertentu, seperti kejahatan seksual atau kejahatan atas hak kekayaan intelektual (HAKI). “Sulit kita bayangkan bagaimana korban suatu tindak pidana kekerasan seksual yang tentu memiliki trauma tersendiri, harus menjalani mediasi dengan pelaku kejahatan kekerasan seksual tersebut,” ujarnya. Sementara mengenai HAKI, undang-undang belum membuka kemungkinan mediasi dilaksanakan untuk seluruh jenis tindak pidana kekayaan intelektual.

Andi mengakui, peran pengadilan dalam penerapan konsep keadilan restoratif memang relatif kecil mengingat keadilan restoratif lebih dapat dicapai saat perkara belum masuk ke meja hakim (masih di tingkat penyidikan dan penuntutan). Meskipun demikian, Mahkamah Agung tidak menghindari tanggung jawab akan berjalannya keadilan restoratif. Oleh karena itu, Mahkamah Agung saat ini tengah merancang penerapan keadilan restoratif untuk mendorong hakim melaksanakannya untuk kasus kekayaan intelektual, penggunaan Pasal 14 huruf a dan 14 huruf c Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) terkait dengan penjatuhan pidana percobaan dengan syarat khusus. Pasal 14 huruf c KUHP mengatur tentang pidana percobaan bagi terdakwa yang dipidana paling lama satu tahun. Ketentuan ini sangat relevan digunakan untuk konsep keadilan restoratif, tentu haruslah dipadu dengan Pasal 14 huruf c ketika hakim memberikan syarat khusus yang harus dipenuhi terpidana sebelum masa percobaan selesai. Syarat khusus itu dapat menjadi jalan bagi hakim untuk memastikan hak, kepentingan dan kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana kekayaan intelektual telah terpenuhi.

Denny sepakat dengan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial bahwa keadilan restoratif tidak dapat diterapkan untuk semua tindak pidana yang ada. Ia memberi catatan khusus bagi kejahatan luar biasa seperti korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta jenis-jenis tindak pidana khusus lainnya.²² beliau mengingatkan tentang pentingnya mengawasi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan yang masih koruptif. Di satu sisi, penerapan keadilan restoratif lebih baik dibandingkan jika proses hukum yang panjang yang tidak jarang bukannya menghadirkan keadilan tetapi justru memperpanjang proses mafia hukum. Di sisi yang lain, perlu diwaspadai penerapan keadilan restoratif yang justru membuka pintu hadirnya korupsi yudisial. Keadilan restoratif dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki modal atau kuasa untuk menghindari proses hukum.

“Jadi seolah-olah ada perdamaian antara korban dan pelaku, tetapi diduga ada transaksi perkara dengan oknum penegak hukum, Ini yang harus diantisipasi, jaga supaya tidak terjadi,” kata Denny.

Berkaitan dengan hal tersebut, pelibatan masyarakat dalam proses penerapan keadilan restoratif dapat dimaksimalkan. Masyarakat turut andil dalam mengawasi proses yang berlangsung antara pelaku, korban, dan penegak hukum yang memediasi kedua belah pihak.

²² Loc.cit

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya, hal ini berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini. Gustav Radbruch memberi kontribusi tentang adanya cita hukum yang akan membimbing manusia dalam kehidupannya ber hukum. Cita hukum tersebut ditopang oleh kehadiran tiga nilai dasar (*Grundwerten*), yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kemanfaatan (*Zweckmaeszigkeit*) dan Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan serasi (harmonis) satu sama lain. Melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (*spannungsverhaeltnis*) satu sama lain. Keadilan restorative adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk Bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan Kembali keadaan semula. jika terjadi tindak pidana yang paling penting untuk dilakukan bukan untuk menghukum pelaku tindak pidana, akan tetapi mengutamakan pada perbaikan kerusakan yang timbul akibat tindak pidana tersebut, termasuk kerusakan atas tata nilai dalam suatu komunitas.
2. Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengemukakan penanganan kasus dengan restorative justice merupakan langkah yang mengikuti dinamika perkembangan dunia hukum yang mulai bergeser dari positivisme ke progresif untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kasus yang dapat diselesaikan dengan restorative justice tidak perlu masuk proses persidangan, seperti kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, yang menyentuh keadilan masyarakat, diselesaikan dengan restorative justice. Dalam

mengimplementasikan program Presisi, Polri terus bergerak secara transparan dan berkeadilan dalam setiap penanganan perkara sehingga tujuan hukum dapat dirasakan oleh masyarakat luas dengan seadil-adilnya.

Restorative justice yang diterapkan Kejaksaan Republik Indonesia memiliki prinsip penyelesaian perkara tindak pidana, dalam mekanisme atau tata cara peradilan pidana, fokus pidananya diubah menjadi dialog atau mediasi, dengan penerapan keadilan restoratif, tidak semua tindak pidana menjadi kabar yang menyeramkan bagi para pelakunya, karena tidak lagi identik dengan pemidanaan. Keadilan restoratif bertujuan untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban atau pelaku, karena prinsip utama keadilan restoratif adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Terkait penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dilakukan sangat selektif harus memenuhi syarat-syarat seperti tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan tindak pidana dilakukan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000.

Peradilan Restorative Justice ini, sangat cocok dengan culture budaya bangsa Indonesia yang sejatinya identik dengan sikap gotong royong, legowo, silaturahmi serta komunikasi, bukan saling dendam, bermusuhan, hingga saling melapor ke kepolisian. Penanganan hukum dengan mengedepankan Restorative Justice ini adalah suatu penanganan hukum yang humanis dan berkeadilan. Karena penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban dan kepentingan hukum lainnya.

Penyelesaian hukum dengan pendekatan keadilan restoratif ditanggapi positif oleh masyarakat. Dari hasil jajak pendapat oleh Litbang Kompas, sebanyak 83 persen

setuju penegak hukum lebih mengedepankan mediasi dan kesepakatan damai dalam penyelesaian kasus pidana ringan.

Saran

1. Restorative justice ini sebaiknya tidak hanya berdasarkan peraturan Kapolri, peraturan Kejaksaan Agung saja, tetapi para legislator agar segerak membuat undang-undang Restorative justice, karena kalau hanya Peraturan Kapolri dan Peraturan Kejaksaan yang hanya bersifat sektoral dan hanya berlaku di jajaran masing-masing instansi penegak hukum, kurang menyetuh aspek masyarakat secara nasional.
2. Dalam mengimplementasikan Restoratif justice perlu keterlibatan dari semua pihak untuk bekerjasama mengawasi jalannya Restoratif justice agar tidak terjadi penyimpangan, karena jika hanya diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum, tidak tertutup kemungkinan dapat menimbulkan penyimpangan dilangan dengan terjadinya korupsi model baru , karena budaya korupsi belum sepenuhnya terselesaikan seperti yang kita kenal dengan Mafia hukum, untuk memperoleh persetujuan dari oknum penegak hukum, ada kalanya terdapat transaksi-transaksi tertentu yang bersifat terselubung.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Soesatyo, BPHN Tanpa Amendemen, cetakan kedua revisi maret 2023, halaman. 171

Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila, Penerbit Laduny Anggota IKAPI, hal. 7

Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, cet. 1, hal. 27.

<https://sin.do/u/android>

GEMA , Th XXVII/ Agustus 2014 – Januari 2015 (Jurnal Prayogo Kurnia, Resti Dian Luthviati, Restika Prahanela).

JURNAL STUDI HUKUM MODERN

Volume 06, No. 2, April 2024

<https://journalversa.com/s/index.php/jshm>

Liputan6.com, Jakarta

Liputan6.com/Angga Yuniar

merdeka.com/Dwi Narwoko)

Budi Wijaya Wartawan Harian Sumut

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020.